

**RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*
DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 DI PT. BPRS BAITURRAHMAN**

Rina Maulina¹

Roni Mulyadi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi / Universitas Teuku Umar – Meulaboh

rinamaulina@utu.ac.id

ronimulyadi0@gmail.com

Abstrak: Penulisan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur restrukturisasi atau relaksasi kredit kepada peminjam/debitur yang usahanya terdampak covid-19, yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 pada PT. BPRS Baiturrahman. Pengumpulan data dan informasi melalui studi empiris karena melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan jurnal. Restrukturisasi berdasarkan POJK nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah upaya yang dilakukan BPRS dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, antara lain: (1) Penjadwalan kembali, (2) Persyaratan kembali, (3) Penataan kembali.

Kata kunci: Restrukturisasi, Penerbitan POJK, Penerapan Kebijakan *Countercyclical*

Abstract: *The purpose of this writing is to find out how the procedure for restructuring or relaxing credit to borrowers / debtors whose business is impacted by co-19, which is contained in OJK Regulation (POJK) number 11 / POJK.03 / 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of Spreading Coronavirus Disease 2019 at PT. SRB Baiturrahman. Collecting data and information through empirical studies because of direct observation or research in the field in order to obtain accurate truths in the process of perfecting journal writing. Restructuring based on POJK number 29 / POJK.03 / 2019 concerning Quality of Earning Assets and Formation of Allowance for Earning Assets of Sharia Rural Banks is an effort made by the BPRS in financing activities for customers who have difficulty meeting their obligations, including: (1) Rescheduling , (2) Re-requirement, (3) Re-arrangement.*

Keywords: *Restructuring, Issuance of POJK, Application of Countercyclical Policy*

PENDAHULUAN

Penyebaran wabah virus Corona Covid-19 kian mengkhawatirkan. Setelah diumumkan oleh WHO sebagai pandemi, penyebarannya makin cepat hingga masuk ke negara kita. Hingga Sabtu (20/06/2020), tercatat jumlah pasien positif Virus Corona di Indonesia bertambah menjadi 45.029 orang, sebanyak 2.429 orang di antaranya meninggal dunia dan 17.883 orang dinyatakan sembuh. Beberapa pemerintahan negara lain sudah menutup akses keluar masuk untuk orang-orang yang bermukim di wilayahnya.

Di Indonesia sendiri, khususnya di kota-kota besar, kegiatan pencegahan seperti memulai kerja atau belajar dari rumah (*work from home*) sudah diberlakukan. Kegiatan yang mengundang massa juga dihimbau untuk ditunda penyelenggaraannya. Pengukuran suhu tubuh oleh pihak keamanan sudah mulai terlihat lumrah di gedung-gedung dan fasilitas umum. Secara pribadi, masyarakat juga mulai menerapkan pencegahan untuk dirinya dan keluarga.

Seperti memberlakukan *social distancing* (pembatasan temu muka), hingga *self quarantine* (mengkarantina diri) atau isolasi mandiri sudah menjadi inisiatif hampir di setiap rumah. Tentu saja, hal ini langsung mengubah segala sendi kegiatan kehidupan secara drastis.

Ketika berbelanja barang, makanan dan kebutuhan pokok masih bisa terbantuan oleh kehadiran *online shop* dan aplikasi pesan antar makanan 24 jam. Bagaimana dengan kegiatan perbankan?

Perbankan tengah mencermati perkembangan dari dampak virus corona terhadap aktivitas keuangan seperti pembiayaan. Pada awal tahun 2020 perbankan optimis dengan memasang target pembiayaan cukup tinggi tetapi perlahan meredup akibat adanya pandemi covid-19 dan telah memukul berbagai sektor ekonomi. Perbankan kemungkinan besar akan memangkas target pembiayaan tahun ini menjadi lebih konservatif.

PT. BPRS BAITURRAHMAN misalnya, telah merancang rencana bisnisnya di tahun sebelumnya, tetapi dalam realisasi rencana bisnisnya agak terganggu disebabkan oleh pandemi covid-19. Namun, penyebaran virus corona tak kunjung usai dan membuat bank ini memilih untuk lebih berhati-hati dalam mengelola portofolio pembiayaan dan ekspansi. Adanya rencana kebijakan pemangkasan pembiayaan karena penyebaran Covid-19 akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas nasabah dimana beberapa sektor usaha akan terdampak sehingga dapat meningkatkan risiko pembiayaan.

Pemerintah telah memberikan kebijakan stimulus ekonomi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa relaksasi kredit kepada peminjam/debitur yang usahanya terdampak covid-19. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Perlu dipahami bahwa relaksasi kredit atau ada juga yang menyebutnya kelonggaran, keringanan, penundaan kredit harus diterjemahkan dalam bahasa teknis ketentuan OJK agar tidak menimbulkan salah tafsir atau persepsi,

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Metode dalam membahas tentang Restrukturisasi Kredit dalam Pelaksanaan Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 di PT. BPRS BAITURRAHMAN, menggunakan jenis penelitian studi empiris karena melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan jurnal.

Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi berdasarkan POJK nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah upaya yang dilakukan BPRS dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, antara lain:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS, yang dilakukan melalui antara lain:
 1. perubahan jadwal pembayaran;
 2. perubahan jumlah angsuran;
 3. perubahan jangka waktu;
 4. perubahan nisbah dalam Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah;

5. perubahan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) dalam Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah; dan/atau
 6. pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan yang meliputi;
1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 2. Konversi akad pembiayaan;

Latar Belakang Penerbitan POJK

Perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19.

Dalam restrukturisasi kredit, masing-masing bank atau perusahaan pembiayaan akan mencari solusi terbaik bagi debitur dengan memperhatikan besarnya dampak covid-19 terhadap usaha debitur, kemampuan membayar debitur, dan kemampuan masing-masing bank atau perusahaan pembiayaan.

Hampir semua kalangan masyarakat mempertanyakan bagaimana mekanisme dan kriteria debitur yang dapat diberikan stimulus restrukturisasi dalam POJK No 11 Tahun 2020 ini, diantaranya:

1. Bagaimanakah tata cara restrukturisasi kredit/pembiayaan yang dapat ditetapkan lancar sesuai POJK ini?
2. Adakah perlakuan khusus penetapan lancar untuk kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat berlaku untuk debitur UMKM?
3. Dalam hal debitur yang terkena dampak COVID-19 memiliki beberapa fasilitas, bagaimana penetapan kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi untuk debitur dimaksud?
4. Bagaimana penetapan kualitas untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak COVID-19?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, berdasarkan POJK No 11 Tahun 2020, Kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan restrukturisasi dilakukan setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- a. penurunan suku bunga;
- b. perpanjangan jangka waktu;
- c. pengurangan tunggakan pokok;
- d. pengurangan tunggakan bunga;
- e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
- f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.

Dalam hal debitur yang terkena dampak COVID-19 memiliki beberapa fasilitas, bagaimana penetapan kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi untuk debitur dimaksud? Kualitas seluruh kredit/pembiayaan debitur terkena dampak COVID-19 yang direstrukturisasi dengan menggunakan POJK ini dapat ditetapkan lancar. Namun jika terhadap

fasilitas kredit/pembiayaan tidak dilakukan restrukturisasi menggunakan POJK ini dan kualitasnya selain lancar, maka tidak dapat langsung ditetapkan berkualitas lancar. Penetapan kualitas fasilitas kredit/pembiayaan tersebut selanjutnya dapat tetap mengacu pada peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset (berdasarkan 3 pilar) atau POJK ini (berdasarkan ketepatan membayar).

Penerapan Kebijakan *Countercyclical* pada PT. BPRS BAITURRAHMAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman nomor: 03/SK-DIR/BPRS-B/VI/2020 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19), dalam penerapan SK Direksi tersebut, PT. BPRS Baiturrahman mengacu pada POJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 antara lain membuat kebijakan dan prosedur terkait debitur yang terkena dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, paling sedikit memuat;

- a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak Covid-19; dan
- b. sektor yang terkena dampak covid-19

Adapun tahap-tahap restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Baiturrahman yakni;

a) Prakarsa Restrukturisasi Pembiayaan

PT. BPRS menawarkan keringanan (restrukturisasi) kepada debitur dalam beberapa mekanisme. Keringanan tersebut disediakan dalam beberapa bentuk disesuaikan dengan kondisi debitur dan/atau usaha debitur sehingga lebih memudahkan dan tidak memberatkan debitur. Selanjutnya debitur mengajukan permohonan kepada bagian pembiayaan dan mengisi form restrukturisasi. Setelah diterima permohonan restrukturisasi oleh bagian pembiayaan maka pihak bank melakukan *assessment* yakni dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang dikelola oleh debitur apakah terdampak Covid-19 atau tidak. Setelah itu, petugas bank membuat laporan kunjungan nasabah.

b) Analisa dan Evaluasi

Setelah dilakukan *assessment* terdapat beberapa mekanisme stimulus yang dapat diberikan kepada debitur berdasarkan POJK nomor 11/POJK.03//2020 sesuai dengan kemampuan debitur. Misalnya debitur A mengambil pembiayaan murabahah kendaraan dengan tenor 60 bulan, pokok hutang awal Rp 105.312.125, angsuran awal sebanyak Rp. 2.984.000/bulan. Total angsuran (pokok+margin) Rp. 2.984.000 x 60 bulan = Rp. 179.040.000,- Skenario terburuk premature angsuran ke-2, debitur mengalami dampak Covid-19 dan mengajukan relaksasi pembiayaan, maka perhitungannya adalah

Bayar sebagian angsuran 50%

| Jumlah Tenor | 60 Bulan | 60 Bulan | 60 Bulan | 60 Bulan |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Angsuran Lama | Rp 2.984.000 (2x) | Rp 2.984.000 (2x) | Rp 2.984.000 (2x) | Rp 2.984.000 (2x) |
| Periode Relaksasi | 3 Bulan | 4 Bulan | 5 Bulan | 6 Bulan |
| Relaksasi | Rp 1.492.000 | Rp 1.492.000 | Rp 1.492.000 | Rp 1.492.000 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Angsuran 50% | (3x) | (4x) | (5x) | (6x) |
| Angsuran Baru | Rp 3.066.000 (55x) | Rp 3.095.000 (54x) | Rp 3.125.000 (53x) | Rp 3.157.000 (52x) |
| Total Angsuran | Rp 179.040.000 | Rp 179.040.000 | Rp 179.040.000 | Rp 179.040.000 |
| Potensi Kerugian PP (IRR) vs Awal | -0,585% | -0,773% | -0,957% | -1,125% |

Bayar sebagian angsuran 30% selama 3 bulan

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Jumlah Tenor | 60 Bulan | 60 Bulan | 60 Bulan | 60 Bulan |
| Angsuran Lama | Rp 2.984.000 (2x) | Rp 2.984.000 (2x) | Rp 2.984.000 (2x) | Rp 2.984.000 (2x) |
| Periode Relaksasi | 3 Bulan | 4 Bulan | 5 Bulan | 6 Bulan |
| Relaksasi Angsuran 30% | Rp 896.000 (3x) | Rp 896.000 (4x) | Rp 896.000 (5x) | Rp 896.000 (6x) |
| Angsuran Baru | Rp 3.098.000 (55x) | Rp 3.139.000 (54x) | Rp 3.181.000 (53x) | Rp 3.225.000 (52x) |
| Total Angsuran | Rp 179.040.000 | Rp 179.040.000 | Rp 179.040.000 | Rp 179.040.000 |
| Potensi Kerugian PP (IRR) vs Awal | -0,819% | -1,069% | -1,317% | -1,552% |

Tidak bayar sama sekali selama 3 bulan

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Jumlah Tenor | 60 Bulan | 60 Bulan | 60 Bulan | 60 Bulan |
| Angsuran Lama | Rp 2.984.000 (2x) | Rp 2.984.000 (2x) | Rp 2.984.000 (2x) | Rp 2.984.000 (2x) |
| Periode Relaksasi | 3 Bulan | 4 Bulan | 5 Bulan | 6 Bulan |
| Relaksasi Angsuran | 0 (3x) | 0 (4x) | 0 (5x) | 0 (6x) |
| Angsuran Baru | Rp 3.147.000 (55x) | Rp 3.206.000 (54x) | Rp 3.266.000 (53x) | Rp 3.329.000 (52x) |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total Angsuran | Rp 179.040.000 | Rp 179.040.000 | Rp 179.040.000 | Rp 179.040.000 |
| Potensi Kerugian PP (IRR) vs Awal | -1,149% | -1,486% | -1,823% | -2,137% |

Putusan Restrukturisasi

Putusan restrukturisasi kredit diatur oleh pihak manajemen direksi PT. BPRS Baiturrahman setelah dilakukan *assessment* terhadap kondisi usaha debitur, komite restrukturisasi tersebut nantinya akan menghasilkan solusi terbaik dengan mempertimbangkan kemampuan usaha debitur.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yopi Zufadlin, SE selaku Direktur Operasional PT. BPRS Baiturrahman secara garis besar menjelaskan materi putusan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yaitu isinya:

1. restrukturisasi pembiayaan akan dilakukan kepada debitur yang benar terdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usahanya yang sebelum terjadinya pandemi Covid-19 ini tergolong dalam debitur dengan kolektibilitas lancar, hal ini dibuktikan dengan hasil survey langsung ke lapangan oleh petugas PT. BPRS Baiturrahman serta setelah dilakukan *assessment*. Perlu diketahui, setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur maka kualitas pembiayaan debitur tersebut menjadi lancar, stimulus ini diberikan sesuai dengan POJK nomor 11/POJK.03/2020, namun pemberian stimulus ini hanya berlaku hingga 31 maret 2021, sehingga setelah masa berlaku POJK tersebut, maka kualitas pembiayaan debitur akan disesuaikan kembali dengan kualitas pembiayaan yang sebenarnya atau merujuk pada POJK nomor 29/ POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif BPRS atau sampai ada ketetapan stimulus lebih lanjut dari OJK. Oleh sebab itu dalam memberikan restrukturisasi ini pihak manajemen Bank benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi *moral hazard*.
2. untuk tata cara pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang terdampak langsung *coronavirus* mengacu pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Restrukturisasi Pembiayaan Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

Dokumentasi Restrukturisasi

Dokumentasi yang harus ada dalam restrukturisasi pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman nomor: 03/SK-DIR/BPRS-B/VI/2020 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19), meliputi:

1. Asli surat permohonan debitur
Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada PT. BPRS Baiturrahman.
2. Copy laporan kunjungan kepada nasabah
Setelah diterimanya permohonan restrukturisasi, maka pihak bank melakukan kunjungan kepada usaha debitur untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang dikelola oleh debitur. Petugas membuat laporan kunjungan tersebut dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

3. Copy berita acara negosiasi dengan debitur
Negosiasi merupakan gambaran awal serta persepsi mengenai rencana restrukturisasi oleh debitur dengan pihak bank, selanjutnya dibuat Berita Acara Negosiasi (BAN).
4. Copy hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini (dalam rangka restrukturisasi pembiayaan) ditambah dengan foto usaha dan agunan
Petugas memeriksa dan menilai agunan milik debitur serta memeriksa prospek usaha debitur, dimana petugas melihat usaha debitur memiliki prospek usaha yang masih cukup baik, selanjutnya dibuat laporan hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini.

Monitoring

Monitoring usaha lebih ditingkatkan terhadap debitur, kunjungan ke debitur harus lebih sering dilakukan, omset usaha dan biaya-biaya harus diperketat, laporan keuangan harus tertib, artinya pihak bank harus mengetahui secara detail perkembangan usaha debitur, sehingga secara dini dapat diketahui oleh bank dan tindakan-tindakan pencegahan. Monitoring secara ketat berlangsung 6 bulan sampai 1 tahun selama proses restrukturisasi berjalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian yang telah disampaikan dalam pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Baiturrahman didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal (*corona virus disease 2019 / COVID 19*).
2. Upaya yang dilakukan oleh PT. BPRS Baiturrahman dalam menyelesaikan tunggakan pembiayaan melalui penerapan kebijakan stimulus berdasarkan POJK No 11 Tahun 2020.
3. Tahap-tahap restrukturisasi PT. BPRS Baiturrahman berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman nomor: 03/SK-DIR/BPRS-B/VI/2020 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*
4. Secara Prinsip, bank memberikan stimulus untuk mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas system keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu memberikan perlakuan khusus terhadap pembiayaan yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPRS

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Surat Keputusan Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman nomor: 03/SK-DIR/BPRS-B/VI/2020 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*